

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **NOOR RAHMI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **MUTIARA AZHAR**

b. Alamat : **JL. INS GUB GANG PETLITA**

c. Jenjang Sekolah : **TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB**

d. Status Sekolah : **Negeri Swasta**

e. Propinsi : **KALIMANTAN SELATAN**

f. Kabupaten/Kota : **TANAH BUMBU**

g. Kecamatan : **SIMPANG EMPAT**

h. Kelurahan : **KAMPUNG BARU**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **4211098P/NF101102K**

b. Tanggal : **20 12 2010**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4211098P/NF101581K**

d. Tanggal : **24 03 2011**



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu Telp/Fax (0518) 6076023

Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id

Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/og& -PNFI/Disdikpora/2011

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu

- Membaca** : Surat Rekomendasi Kepala UPK Simpang Empat Nomor : 420.1/06-KP/Disdikpora/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Permohonan Pendirian dan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA AZHAR dari Ketua LSM Mutiara Azhar Nomor : 05/PAUD MUTIARA AZHAR/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru; b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain (KB) Swasta perlu dikeluarkan surat izin operasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional untuk Kelompok Bermain (KB) Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian Kelompok Bermain (KB) tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
 - 1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
 - 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 Maret 2011



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.